

## PEDOMAN KULIAH SEMESTER PENDEK

### A. Dasar Pemikiran

Salah satu indikator keberhasilan suatu perguruan tinggi adalah ketetapan waktu penyelesaian studi dan kualitas alumni yang dihasilkan. Karena itu untuk memperlancar dan mempercepat studi mahasiswa, maka IAIN Ambon menyelenggarakan semester pendek dengan tetap memperhatikan dan mempertahankan kualitas akademik, sekaligus sebagai implementasi dari pelaksanaan sasaran mutu tetap waktu.

### B. Pengertian Semester Pendek

Semester Pendek adalah upaya pelayanan maksimal (*service excellent*) dengan cara menawarkan kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah yang pernah ditempuh/mengulang. Semester Pendek dipandang perlu untuk diselenggarakan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sekaligus memperlancar penyelesaian studi mahasiswa IAIN Ambon.

### C. Tujuan

Tujuan penyelenggaraan semester pendek adalah untuk :

1. Mempercepat penyelesaian studi mahasiswa tanpa mengabaikan kualitas akademik.
2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menempuh kembali mata kuliah yang belum lulus atau mata kuliah dengan nilai D dan C pada semester sebelumnya.

### D. Ketentuan Umum

1. Semester pendek bersifat fakultatif sehingga tidak wajib untuk diikuti oleh setiap mahasiswa IAIN Ambon.
2. Semester pendek hanya dilaksanakan sekali dalam satu tahun akademik, yaitu setelah UAS genap sampai dengan menjelang pelaksanaan kuliah semester ganjil tahun akademik berikutnya.
3. Mahasiswa yang boleh mengambil semester pendek adalah mahasiswa yang aktif pada dua semester dan/atau salah satu semester tahun akademik yang sedang berjalan.

4. Mata Kuliah yang dapat diambil adalah mata kuliah yang pernah ditempuh pada semester sebelumnya, dengan jumlah maksimal 12 sks.
5. Jumlah peserta dalam satu kelas minimal 10 orang dan maksimal 40 mahasiswa. Apabila jumlah peserta tidak memenuhi jumlah minimal 10 orang, maka kelas tersebut tidak dibuka, kecuali penawaran mata kuliah yang akan dihapus karena revisi kurikulum.
6. Teknis operasional semester pendek mulai dari pendaftaran sampai dengan pelaksanaan ujian dilakukan oleh masing-masing fakultas dengan mengacu pada peraturan IAIN Ambon.
7. Nilai semester pendek tidak mempengaruhi pengambilan jumlah sks pada semester ganjil tahun akademik berikutnya.

#### **E. Ketentuan Khusus**

##### **1. Perkuliahan dan Ujian**

Perkuliahan dilaksanakan selama 8 minggu antara bulan Juni sampai dengan bulan Agustus dengan jumlah pertemuan 2 kali dalam setiap minggu. Adapun jadwal ujian diserahkan pengaturannya kepada masing-masing fakultas/Jurusan/program studi.

##### **2. Biaya**

Biaya semester pendek disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 11/PMK.05/2012.

##### **3. Jumlah Kehadiran Dosen dan Mahasiswa**

- a) Jumlah kehadiran dosen (tatap muka) setiap kelas sebanyak 14 sampai dengan 16 kali.
- b) Jumlah kehadiran dosen tersebut di atas sudah termasuk UTS dan UAS.
- c) Jumlah tatap muka bagi mahasiswa 75 % dari minimal kehadiran dosen atau minimal 75 % x jumlah tatap muka setiap mata kuliah).
- d) Waktu tatap muka ditetapkan 50 menit per sks.

##### **4. Dosen**

- a) Dosen pengajar semester pendek adalah dosen yang mengajar di semester reguler atau dosen yang diberi tugas oleh fakultas.
- b) Beban mengajar dosen pengajar semester pendek maksimal 6 (enam) sks.

5. Ujian dan Norma Penilaian Semester Pendek

- a) Ujian dilaksanakan dua kali, yaitu Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) dan waktu pelaksanaannya diatur oleh fakultas/program studi.
- b) Norma penilaian dan penentuan kelulusan tetap berpedoman pada ketentuan semester regular.
- c) Jika nilai mahasiswa pada semester pendek lebih rendah dari nilai yang diperoleh pada semester regular, maka yang diambil adalah nilai yang tertinggi.

Ambon,  
Rektor,

NIP.